

# **BAB I**

## **PENDAHUHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam kehidupan bermu'amalah, Islam memberikan suatu garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perbedaan pendapat dalam penetapan pengertian praktek-praktek transaksi ekonomi telah berlangsung sejak masa sahabat dan diduga akan terus berlangsung selama masih terus muncul bentuk-bentuk transaksi ekonomi.

Ekonomi Islam dan Hukum Islam yang berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Untuk itulah Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini dapat berjalan dengan baik dan produktif.<sup>1</sup>

Perdagangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya berarti ibadah karena memberikan kemudahan kepada orang yang membutuhkan.<sup>2</sup> Disamping itu, usaha perdagangan dalam Ekonomi Islam merupakan usaha yang memerlukan penekanan khusus, karena

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*. Terjemahan (Indonesia : PT. Binna Ilmu, 1993)h. 348.

<sup>2</sup> Bukhari Alma, *dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV Alfabeta, 1994) cet-2, h. 75.

keterkaitannya langsung dengan sector riil.<sup>3</sup>Islam juga menekankan sekali usaha-usaha yang bersifat produktif. Al-Qura'an sendiri dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 telah menegaskan sebagai berikut :



Artinya : “ *apabila telah ditunaikan shalat , maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah krunia Allah...* ”.<sup>4</sup>

Nabi Muhammad Saw menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang , beliau telah memulai pengalaman dagang sejak berusia 12 tahun, <sup>5</sup>yaitu ketika diajak paman nya , Abu Thalib , berdagang ke negeri Syam, beliau juga seorang pedagang professional yang selalu menjunjung tinggi kejujuran.<sup>6</sup>bangsa arab sudah berpengalaman selama tidak lebih dari ratusan tahun dalam beraktivitas ekonomi , jalur perdagangan bangsa arab ketika itu berbentang dari Yaman sampai kedaerah-daerah militeran. ajaran islam sendiri diwahyukan melalui nabi muhammad SAW , seorang yang terlahir dari keluarga pedagang, Muhammad menikah dengan saudagar ( Siti Khadijah) dan beliau melakukan perjalanan bisnis sampai kesyiria ( kafilah).

Dalam sejarah dunia membuktikan bahwa manusia harus hidup berekonomi di dunia ini adalah sifat dasar manusia, karena manusia dalam keperluan hidup saling bergantung satu sama lain.<sup>7</sup> Ada tiga kebutuhan pokok

<sup>3</sup> Umi karomah, *system Fiskal Tanpa Bunga, (Teori Ekonomi Dalam Islam)*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 74.

<sup>4</sup> Depertemen Agama RI, *tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1973), h. 830.

<sup>5</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada,2007), Ed.i,h.157

<sup>6</sup> P3EI UII Yokyakarta, *Ekonomi Islam*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008),Ed-1,h.302

<sup>7</sup> Abdul Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), Cet-1, h. 45.

(primer) manusia yang tidak mungkin di abaikan yaitu sandang, pangan dan perumahan(ruko). Rolling door adalah satu bagian yang terpenting dengan kontribusi ruko, dengan demikian rolling door tidak bisa di hapuskan dari kehidupan manusia, saat ini kebutuhan masyarakat akan ruko semakin meningkat, sebagai kebutuhan kepada rolling door juga semakin tinggi. Usaha rolling door merupakan usaha penunjang sektor perumahan atau ruko yang dapat menyerap sejumlah tenaga kerja yang terlatih dan paham, dalam proses pembuatannya. Sebab, di samping memakan waktu yang agak lama, model dan peralatan yang di perlukan dalam pembuatan rolling door ini juga spesial.<sup>8</sup>

Apabila pengrajin telah menghasilkan produk, maka pengrajin tersebut harus berusaha memasarkannya. Untuk tujuan ini produk harus bisa memenuhi standar pasar. Oleh karena itu usaha rolling door harus dilakukan dengan baik dan professional sejak proses pembuatan sampai pemasarannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian.<sup>9</sup> Pengusaha harus membuat produk sesuai yang di inginkan konsumen, sehingga dengan meningkatnya pembangunan ruko usaha rolling door turut berkembang dengan kompetisi yang sehat yang membawa dampak positif bagi konsumen atau produsen karena produk rolling door mudah diperoleh di pasaran dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian usaha ini merupakan suatu tantangan ekonomi yang harus dihadapi dengan manajemen usaha yang baik. Maka harus diupayakan adanya poin unggulan demi menarik minat konsumen, diantaranya dengan kemudahan

---

<sup>8</sup> Budi, Pengusaha Pembuatan Terali Besi, (*Wawancara*: 1 November 2014)

<sup>9</sup> Zikri, Pengusaha Pembuatan Terali Besi, (*Wawancara*: 3 November 2014)

transaksi, selain kualitas produk, ini tak jarang timbul persaingan yang tidak sehat di antara sesama usaha.

Dalam islam persaingan usaha tidaklah dilarang, Allah SWT memerintahkan kepada segenap hamba-Nya untuk senantiasa berusaha dengan adil dan ikhlas. Adil merupakan kunci kesuksesan yang di ibaratkan sebagai modal. Sedangkan sikap ikhlas akan mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan sebagai labanya.<sup>10</sup>

Menurut Rasullullah SAW usaha perdagangan yang sangat strategis bila dibandingkan dengan usaha-usaha lain, sebagaimana beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia perdagangan itu Sembilan dari sepuluh pintu rezki. Maksudnya, Allah membuka sepuluh pintu bagi semua manusia untuk mendapatkan harta, dan Sembilan diantaranya ada pada pintu dagang. Secara simple dapat dipahami bahwa kelebihannya bisa dalam arti kuantitatif, sebab Rasullullah SAW melakukan aktifitasnya dalam bidang ini tetapi bila dikaji lebih mengacu pada makna kualitatif, artinya posisi strategi dari usaha perdagangan itu terletak pada banyaknya kesempatan untuk melakukan kebajikan, sejajar dengan peluang untuk melakukan kecurangan didalamnya.<sup>11</sup>

Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.<sup>12</sup>

Perdagangan secara pesanan ( *Bai' al-Istishna'* ) merupakan salah satu dari bentuk-bentuk perdagangan yang diperbolehkan oleh syari'at islam. Menurut

---


<sup>10</sup> Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, *kepada Para Pedagang*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2005), h. 40.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 41

<sup>12</sup> Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Gema Insani, Jakarta: 2007), h. 109.

Ibnu Rusyd yang dikutip oleh syafi'i Antonio<sup>13</sup>, dalam pengertian yang sederhana, *Bai' al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>14</sup>

Landasan syari'ah transaksi *Bai' al-Istishna'* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282.



Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya.”

Menurut Mazhab Hanafi, *al-Istishna'* hukumnya boleh (jawaz) karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.<sup>15</sup> Pada dasarnya, pembiayaan *al-Istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *Murabahah Muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *al-Istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama

<sup>13</sup>Dalam buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 113.

<sup>15</sup> H. Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 52.

dibayar secara cicilan.<sup>16</sup> Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli *murabahah muajjal* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *al-Istishna'*, yakni sama-sama dengan system angsuran (*installment*). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam *murabahah mu'ajjal*, barang diserahkan dimuka, sedangkan *al-Istishna'* barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan.<sup>17</sup>

*al-Istishna'* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran dimuka dan bisa cicilan. *al-Istishna'* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya saat melihat barang yang dijual belikan pembeli memiliki pilihan untuk mengambinya dengan harga penuh atau membatalkan akad dengan *khiyar ru'yah* (penglihatan), baik dia mendapatkan barang tersebut dalam kondisi sebagaimana yang telah dideskripsikan sebelumnya maupun tidak. Usaha Rolling door merupakan satu diantara mata pencaharian masyarakat Tampan. Untuk menghadapi iklim persaingan jual beli rolling door, mereka memilih model transaksi jual beli *Istishna'* dengan cara pesanan.

Dilihat dari praktek lapangan yang terjadi di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan pelaksanaan jual beli Rolling door, dengan cara dipesan biasanya dengan menggunakan mobil dan dari sekian banyak yang melakukan pengiriman pesanan itu ada juga yang terjadi ketidak sesuaian dari yang telah dipesan dengan yang dikirim oleh pemasok kepada sipembeli, kesalahan-

---

<sup>16</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 126.

<sup>17</sup> *Ibid.*

kesalahan yang terjadi diantaranya dari jenis terali besi salah satunya pintu Rolling door ruko yang dikirim, mutunya juga dari ukurannya. Dan Sama juga halnya dengan ongkos pengiriman balik jika terjadi ketidak sesuaian spesifikasi barang yang telah disepakati bersama di awal akad, ditanggung oleh konsumen.<sup>18</sup>

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penulisan bersifat ilmiah, yang dituangkan kedalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul :**“TRANSAKSI JUAL BELI ISTISHNA’ USAHA ROLLING DOOR DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan, maka penyusun membatasi masalah penelitian ini pada **“TRANSAKSI JUAL BELI ISTISHNA’ USAHA ROLLING DOOR DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka permasalahan yang di bahas dalam penlitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli istishna’ pada usaha rolling door di kecamatan tampan?

---

<sup>18</sup> Abi, Pengusaha Pembuatan Terali Besi, (*Wawancara*: 3 November 2014)

2. Bagaimana tinjauan menurut Ekonomi Islam tentang jual beli istishna' pada usaha rolling door tersebut?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini adalah
  - a. Untuk mengetahui system jual beli istishna' yang berlaku di Masyarakat dalam transaksi rolling door di Kecamatan Tampan.
  - b. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan Ekonomi Islam terhadap proses jual beli istishna' pada usaha rolling door di Kecamatan Tampan.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
  - b. Untuk menambah pengalaman atau khazanah ilmu pengetahuan keislaman, khusus masalah jual beli dalam masyarakat.
  - c. Sebagai pedoman bagi masyarakat islam kelurahan simp. Baru kota Pekanbaru dalam pelaksanaan jual beli istishna'.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam menyusun skripsi ini, telah dilakukan tinjauan pustaka oleh penulis dan ternyata ada beberapa mahasiswa/I sebelumnya menulis dalam masalah yang hampir sama bahkan menyerupai dengan judul yang akan penulis buat yaitu istishna'. Oleh karena itu, untuk menghindari dari hal-hal



yang tidak diinginkan seperti menduplikat hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. “Praktek Istishna’ dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam”. Oleh Rinaida.<sup>19</sup> Kesimpulannya Berdasarkan penelitian jual beli istishna’ pada usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam. Maka praktek yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan konsep istishna’ yaitu criteria barang, jumlah barang, ukuran, warna, uang muka yang diberikan. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad atau kespakatan seperti keterlambatan dalam penyelesaian barang.
2. “Pelaksanaan Bai al-istishna’ terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu menurut perspektif Ekonomi Islam”. Oleh Dwi sartika.<sup>20</sup> Kesimpulannya Berdasarkan penelitian jual beli istishna’ terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu menurut perspektif Ekonomi Islam. Maka praktek yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan konsep istishna’ yaitu kriteria barang, motif barang, ukuran, warna, uang muka yang diberikan. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad

---

<sup>19</sup> Rinaida, *Praktek istishna’ dalam usaha percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam*. Uin Suska Riau.

<sup>20</sup> Dwi sartika, *Pelaksanaan Bai al-istishna’ terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu menurut perspektif Ekonomi Islam*. Uin Suska Riau.

istishna' atau kesepakatan seperti motif teralis dan keterlambatan dalam penyelesaian yang lama.

3. Pelaksanaan Bai al-istishna' paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menurut Islam". Oleh Reno Atdatul Rama.<sup>21</sup> Kesimpulannya Berdasarkan penelitian jual beli istishna' paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menurut Islam. Maka praktek yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan konsep istishna' paralel. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad atau kesepakatan seperti keterlambatan dalam penyelesaian barang dari produsen, penundaan pembayaran dari pembeli, ketidak sesuaian barang pesanan. menurut Islam hukumnya sah tapi terlarang.

Masalah nya adalah pengiriman pesanan itu ada juga yang terjadi ketidak sesuaian dari yang telah dipesan dengan yang dikirim oleh pemasok kepada sipembeli, kesalahan-kesalahan yang terjadi kriteria barang, jumlah barang yang sepakati pada saat akad.

Sedangkan judul skripsi penulis “ **Transaksi Jual Beli Istishna' Usaha Rolling Door di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menurut Ekonomi Islam**”. Sekilas memang tampak hampir sama, namun kalau dilihat lebih dalam materi utama yang dibahas ada yang berbeda. Namun, ada tambahan dari Penulis membahas tentang masalah mengenai

---

<sup>21</sup> Reno Atdatul Rama, *Pelaksanaan Bai al-istishna' paralel pada toko usaha bahan bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menurut Islam*. Uin Suska Riau.

biaya transportasi barang pesanan yang dikirim akan ditanggung oleh produsen hingga barang pesanan tersebut sampai ditempat konsumen, namun jika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang telah disebutkan pada kesepakatan awal sedang konsumen tidak mau menerima barang tersebut dan dikirim balik kepada produsen, maka biaya transportasi pengiriman balik itu ditanggung oleh konsumen yang memesan rolling door tersebut.

Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah*, menjelaskan bahwa *istishna'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh Syariah.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak atau akad *Istishna'* muncul. Agar akad *istishna'* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna'* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai atau di belakang, serta *istishna'* biasanya diaplikasikan untuk industry dan barang manufaktur.<sup>22</sup>

Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teeori ke Praktek* menjelaskan bahwa Transaksi *Bai' al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat

---

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96-99.

barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut jumhur *fuqaha*, *Bai' al-Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini digunakan dibidang dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *Bai' al-Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *Bai' as-salam*.<sup>23</sup>

Dari penelaahan terhadap karya-karya di atas, terlihat bahwa para penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan *bai'al-istishna'*, khususnya tentang usaha yang dijalani. Penelitian penulis transaksi jual beli *istishna'* usaha rolling door di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menurut Ekonomi Islam, namun pengetahuan penulis, terhadap permasalahan tersebut belum diteliti orang. Berdasarkan fakta-fakta itulah, dilakukan penelitian tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

---

<sup>23</sup> Muhamad Syafi'I Antonio, *loc.cit.*, h.113.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di kelurahan simpang baru kota Pekanbaru.

## 2. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek Penelitian ini adalah pembeli dan penjual rolling door.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli istishna' rolling door di kelurahan simpang baru kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang pemilik usaha rolling door di Kelurahan Simpang Baru di antaranya :

1. Rahmad (rolling door), konsumennya 48 pembeli.
2. Ardi.R. (rolling door), konsumennya 34 pembeli.
3. Devi(sinar las), konsumennya 22 pembeli.
4. Ronal (pushako bengkel), konsumennya 51 pembeli.
5. Bonafit(CV.Zafira Teknik), konsumennya 64 pembeli.
6. Syah min(CV. King Master), konsumennya 57 pembeli.

jadi dari beberapa pembeli tersebut jumlahnya 276 orang konsumen.

Sehubungan dengan jumlah populasi tersebut sangat banyak, maka penulis mengambil sebagian dari populasi itu menjadi sampel, sampel ini ditetapkan dengan memakai teknik acak (*Random sampling*).Yaitu dari konsumen 276 diambil 10 % jadi berjumlah 28 konsumen sebagai sampel mewakili dari keseluruhan jumlah konsumen.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui reponden di lapangan yakni penjual dan pembeli usaha Rolling door.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan penunjang berupa penelaahan buku bacaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dan memperhatikan secara mengamati masalah yang diteliti di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu menghubungi dan bertemu langsung guna mendapatkan data dan informasi lapangan.
- c. Angket

Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden yaitu konsumen dan produsen sehingga diperoleh data yang akurat.

- d. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari data-data, teori-teori, dan termasuk buku-buku tentang pendapat yang dapat berhubungan dengan penelitian.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif analitik, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

#### 7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu pengumpulan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis dan diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara utuh kaidah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan membicarakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua ini menerangkan tentang gambaran umum kelurahan simpang baru, kecamatan tampan pekanbaru.

Bab tiga ini membahas landasan teori tentang konsep jual beli istishna' menurut ekonomi islam, yang berisikan pengertian jual-beli istishna', landasan syariah, rukun dan syarat jual beli, berakhirnya akad istishna' dan hikmah jual beli. Pengertian Rolling door, macam-macam Rolling door, fungsi Rolling door.

Bab empat ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli istishna' pada usaha Rolling door di kel. Simp. Baru kota Pekanbaru.dan bagaimana jual beli istishna' pada usaha Rolling door di kecamatan tampan.

Bab lima Penutup ,yakni yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA